



P U T U S A N

Nomor **DISAMARKAN**/Pid.Sus-Anak/**DISAMARKAN**/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : **DISAMARKAN**;
3. Umur / tanggal lahir : **DISAMARKAN**;
4. Jenis kelamin : **DISAMARKAN**;
5. Kebangsaan : **DISAMARKAN**;
6. Tempat tinggal : **DISAMARKAN**;
7. A g a m a : **DISAMARKAN**;
8. Pekerjaan : **DISAMARKAN**.

Anak ditangkap pada tanggal 3 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/II/2021/Reskrim dari tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam LPAS sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang dalam LPAS sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara Matheus Denggol, S.H., Advokat dari LBH GEMA BERSATU beralamat di Jalan R. Suprpto Nomor 139 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, berdasarkan Penetapan Hakim Pemeriksa Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor **DISAMARKAN** tanggal **DISAMARKAN** tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor **DISAMARKAN**/Pid.Sus-Anak/**DISAMARKAN**/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor *DISAMARKAN* tanggal *DISAMARKAN* tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Reg. Perk. No. : 05/Ketap/02/2021 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan anak bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 4, dan ke 5.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama anak berada dalam tahanan sementara, dan memerintahkan agar anak tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kompor gas merk rinnai
 - 1 (satu) buah dinamo diesel merk dust proof

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN *DISAMARKAN* MELALUI PENUNTUT UMUM;

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya oleh karena Anak menyesali semua perbuatannya dan juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ketapang oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK:05/KETAP/02/2021 dengan dakwaan tunggal, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Anak umur *DISAMARKAN* Tahun lahir tanggal bersama-sama dengan *DISAMARKAN* (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/DISAMARKAN/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah *DISAMARKAN* area Pabrik Paku Juang Mill 2 (dua) Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, mengambil barang berupa 1 (satu) buah Dinamo Diesel Merk Dust Proof warna Orange, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai beserta regulator, ak 50 Ampre merk GS, pakaian dan lampu rumah yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat barang yang akan diambil dengan cara memanjat atau merusak perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Awalnya anak bertemu dengan *DISAMARKAN* di warung kemudian *DISAMARKAN* mengajak anak untuk mengambil barang di rumah *DISAMARKAN* (korban) yang dalam keadaan kosong. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor mereka pergi ke rumah korban. Setelah sampai di rumah korban kemudian *DISAMARKAN* menendang pintu rumah korban namun belum terbuka, kemudian anak ikut menendang pintu rumah korban hingga pintunya terbuka. Setelah pintu terbuka kemudian anak dan *DISAMARKAN* masuk ke dalam rumah korban lalu mengambil barang antara lain 1 (satu) buah kompor gas, lampu 2 (dua) buah serta kain untuk menutup kompor setelah itu mereka pergi dan menyembunyikan kompor gas tersebut di dalam semak di Simpang Kluing. Kemudian *DISAMARKAN* mengantarkan anak ke rumah sdr. *DISAMARKAN* lalu *DISAMARKAN* berpesan pada anak agar menunggunya di situ karena *DISAMARKAN* akan kembali kerumah korban untuk mengambil Dinamo.

Bahwa Akibat perbuatan anak, korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) lalu melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian.

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat 1 ke 4, dan ke 5 KUHP jo UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/DISAMARKAN/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi atas nama *DISAMARKAN* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah kompor gas merk rinnai, 1 (satu) buah dinamo diesel merk dust proof warna orange, Aki 50 ampere merk GS, Pakaian, dan lampu rumah pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi di Area Pabrik Paku Juang Mill 2, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelepon oleh isteri Saksi dan kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi dan mencari pelaku bersama Saudara *DISAMARKAN* dan saat istirahat di warung melihat pelaku bernama *DISAMARKAN* memakai pakaian yang mirip dengan pakaian yang hilang kemudian pelaku mengaku mengambil barang di rumah Saksi bersama dengan Anak *DISAMARKAN*;
- Bahwa kemudian Saksi *DISAMARKAN* melakukan interogasi terhadap *DISAMARKAN*, dan kemudian *DISAMARKAN* mengaku mengambil barang di rumah Saksi bersama Anak dan kemudian melaporkan *DISAMARKAN* dan Anak ke Kepolisian;
- Bahwa tidak ada kerusakan di rumah Saksi dan Anak tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang milik Saksi.

2. Saksi atas nama *DISAMARKAN* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi *DISAMARKAN* kehilangan barang berupa 1 (satu) buah kompor gas merk rinnai, 1 (satu) buah dinamo diesel merk dust proof warna orange, Aki 50 ampere merk GS, Pakaian, dan lampu rumah pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi di Area Pabrik Paku Juang Mill 2, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saat itu Saksi sedang piket pada saat mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pencurian di rumah Saksi *DISAMARKAN*, kemudian datang Saksi *DISAMARKAN* membawa pelaku yaitu *DISAMARKAN* dan saat di interogasi pelaku mengatakan bahwa ia melakukan pencurian di rumah Saksi *DISAMARKAN* bersama dengan Anak *DISAMARKAN*.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi, Anak tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor *DISAMARKAN*/Pid.Sus-Anak/*DISAMARKAN*/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil barang milik Saksi *DISAMARKAN* pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi *DISAMARKAN* di Area Pabrik Paku Juang Mill 2, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- Bahwa awalnya Anak bertemu dengan *DISAMARKAN* pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB di warung kemudian *DISAMARKAN* memanggil anak untuk mengajak mengambil barang di rumah Saksi *DISAMARKAN*;
- Bahwa saat sampai di rumah Saksi *DISAMARKAN*, *DISAMARKAN* menendang pintu rumah Saksi *DISAMARKAN* namun belum terbuka, kemudian Anak ikut menendang pintu hingga pintu terbuka kemudian *DISAMARKAN* mengambil dinamo dan Anak mengambil kompor gas merk rinnai dan kemudian barang tersebut dimasukkan ke dalam karung putih dan dibawa pergi ke semak;
- Bahwa anak dan *DISAMARKAN* tidak ada izin dari pemilik barang untuk mengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar/dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas IIIA/02/2021 atas nama Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tertanggal 9 Februari 2021 dengan hasil rekomendasi kepada Hakim/Majelis Hakim terhadap klien atas nama Anak dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Anak dan Para Saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, barang bukti, dan Keterangan Anak diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor *DISAMARKAN*/Pid.Sus-Anak/*DISAMARKAN*/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah mengambil barang milik Saksi *DISAMARKAN* pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi *DISAMARKAN* di Area Pabrik Paku Juang Mill 2, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- Bahwa awalnya Anak bertemu dengan *DISAMARKAN* pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB di warung kemudian *DISAMARKAN* memanggil anak untuk mengajak mengambil barang di rumah Saksi *DISAMARKAN*;
- Bahwa saat sampai di rumah Saksi *DISAMARKAN*, *DISAMARKAN* menendang pintu rumah Saksi *DISAMARKAN* namun belum terbuka, kemudian Anak ikut menendang pintu hingga pintu terbuka kemudian *DISAMARKAN* mengambil dinamo dan Anak mengambil kompor gas merk rinnai dan kemudian barang tersebut dimasukkan ke dalam karung putih dan dibawa pergi ke semak;
- Bahwa anak dan *DISAMARKAN* tidak ada izin dari pemilik barang untuk mengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor *DISAMARKAN*/Pid.Sus-Anak/*DISAMARKAN*/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa Anak yang dihadapkan ke persidangan adalah **ANAK** yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan Para Saksi, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan menurut keterangan Anak sendiri bahwa identitas Anak adalah sama dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tidak adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Identitas pada Anak, diketahui bahwa Anak masih berumur 15 (lima belas) tahun sehingga dianggap belum dewasa menurut hukum, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dikenal istilah Anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut Anak, yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, maka secara yuridis Anak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif, maka unsur ini akan menjadi terpenuhi apabila salah satu di antaranya saja terbukti;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/DISAMARKAN/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Anak telah mengambil barang milik Saksi *DISAMARKAN* pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi *DISAMARKAN* di Area Pabrik Paku Juang Mill 2, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan pada awalnya Anak bertemu dengan *DISAMARKAN* pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB di warung kemudian *DISAMARKAN* memanggil anak untuk mengajak mengambil barang di rumah Saksi *DISAMARKAN*;

Menimbang, bahwa saat sampai di rumah Saksi *DISAMARKAN*, *DISAMARKAN* menendang pintu rumah Saksi *DISAMARKAN* namun belum terbuka, kemudian Anak ikut menendang pintu hingga pintu terbuka kemudian *DISAMARKAN* mengambil dinamo dan Anak mengambil kompor gas merk rinnai dan kemudian barang tersebut dimasukkan ke dalam karung putih dan dibawa pergi ke semak serta anak dan *DISAMARKAN* tidak ada izin dari pemilik barang untuk mengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum.

3. Yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak mengambil barang milik Saksi *DISAMARKAN* pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi *DISAMARKAN* di Area Pabrik Paku Juang Mill 2, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat bersama-sama dengan Saudara *DISAMARKAN* dan kemudian *DISAMARKAN* mengambil dinamo dan Anak mengambil kompor gas merk rinnai dan kemudian barang tersebut dimasukkan ke dalam karung putih dan dibawa pergi ke semak sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, tindakan yang dilakukan Anak dilakukan dengan Saudara *DISAMARKAN*

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor *DISAMARKAN*/Pid.Sus-Anak/*DISAMARKAN*/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum.

4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Anak telah mengambil barang milik Saksi *DISAMARKAN* pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi *DISAMARKAN* di Area Pabrik Paku Juang Mill 2, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat bersama Saudara *DISAMARKAN* dan saat sampai di rumah Saksi *DISAMARKAN*, *DISAMARKAN* menendang pintu rumah Saksi *DISAMARKAN* namun belum terbuka, kemudian Anak ikut menendang pintu hingga pintu terbuka kemudian *DISAMARKAN* mengambil dinamo dan Anak mengambil kompor gas merk rinnai dan kemudian barang tersebut dimasukkan ke dalam karung putih dan dibawa pergi ke semak sehingga berdasarkan uraian tersebut perbuatan yang dilakukan anak untuk masuk mengambil barang milik Saksi *DISAMARKAN* dilakukan dengan cara merusak pintu dengan menendang pintu hingga pintu terbuka sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Anak, maka dari itu Anak harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Anak, oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor *DISAMARKAN*/Pid.Sus-Anak/*DISAMARKAN*/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Anak dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak secara tertulis mengajukan permohonan pada hari Jumat tertanggal 26 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak belum pernah dihukum dan selama di persidangan berlaku sopan;
2. Bahwa Anak mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;
3. Bahwa agar Hakim yang memeriksa dan mengadili Anak untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya kepada Anak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penasehat hukum Anak tersebut sudah menjadi bagian dari pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Hakim berpendapat terhadap pembelaan tersebut layak untuk dipertimbangkan karena dalam perkara *a quo*, Anak dalam melaksanakan persidangan secara terus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, selain itu juga Anak masih sangat muda sehingga masih dapat memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak akan tetapi mengenai penjatuhan pidana bagi diri Anak, Hakim tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Anak, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/DISAMARKAN/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan hasil rekomendasi agar anak diberikan pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditempatkan di LPKA Sungai Raya dengan pengawasan dan bimbingan yang akan diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Pontianak;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, pidana penjara dijatuhkan kepada Anak apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat dan pidana penjara dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dalam hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan bahwa Anak pernah ditetapkan menjadi Tersangka oleh pihak penyidik Kepolisian Sektor Marau karena melakukan tindak pidana pencurian dan pada tanggal 18 Oktober 2019, Polsek Marau pernah menyurati BAPAS Pontianak melalui Pos BAPAS Ketapang untuk dilakukan penelitian dan pada perkara pencurian motor tersebut telah berhasil dilaksanakan Diversi, sehingga dengan adanya pengulangan lagi perbuatan yang dilakukan oleh Anak, maka Hakim berpendapat bahwa Anak tidak belajar dari perbuatannya yang lalu;

Menimbang, bahwa dalam hasil penelitian masyarakat diketahui bahwa kepribadian Anak terlihat tidak stabil, selain itu juga dalam penelitian tersebut bahwa orang tua Anak bingung dalam melakukan pengawasan terhadap Anak karena Anak sering kabur dari rumah dan tidur di rumah temannya sehingga berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa orang tua Anak kurang dapat membimbing Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan anak dalam perkara ini meresahkan masyarakat dan sehingga untuk memberikan perlindungan dan pembinaan kepada Anak agar Anak dapat kembali ke masyarakat, maka cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak sehingga Hakim sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila Anak dijatuhi pidana penjara maka Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sehingga Anak tetap mendapatkan hak-hak dasarnya dengan pengawasan dan bimbingan yang akan diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Pontianak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berlaku sopan di persidangan;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih berusia muda sehingga masih memiliki waktu untuk memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa karena Anak berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Anak dan tidak ada alasan untuk membebaskan Anak dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' KUHAP, Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti milik dari Saksi *DISAMARKAN* maka

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/DISAMARKAN/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait barang bukti tersebut Hakim berpendapat perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi *DISAMARKAN*;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Anak harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kompor gas merk RinnaiDikembalikan kepada Saksi *DISAMARKAN*
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Imi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Sri Rahayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Anak dengan didampingi Penasehat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor *DISAMARKAN*/Pid.Sus-Anak/*DISAMARKAN*/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Imi

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/DISAMARKAN/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)